

JALAN PANJANG DAN BERLIKU MENUJU AKSES TERHADAP KEADILAN

Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum



JALAN PANJANG DAN BERLIKU
MENUJU AKSES TERHADAP Keadilan
KERTAS POSISI YLBHI TENTANG IMPLEMENTASI
UU BANTUAN HUKUM
TAHUN KE-2

JALAN PANJANG DAN BERLIKU MENUJU AKSES TERHADAP KEADILAN

KERTAS POSISI YLBHI TENTANG
IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM
TAHUN KE-2

Tim Peneliti:

YLBHI bersama LBH Bandar Lampung, LBH Bandung,
LBH Yogyakarta, dan LBH Makassar

Penulis:

Julius Ibrani



JALAN PANJANG DAN BERLIKU MENUJU AKSES TERHADAP KEADILAN:
Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi Undang-undang Bantuan Hukum

©Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2015

Penulis : Julius Ibrani
Editor : Donny Ardyanto
Tim Peneliti : YLBHI bersama LBH Bandar Lampung, LBH Bandung,
LBH Yogyakarta, dan LBH Makassar
Ilustrasi & Tata Letak : Maria Elysabeth Suatan
Disain Sampul : PT Maskod Komunika Indonesia
Sumber Foto Sampul : YLBHI

Diterbitkan oleh:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telepon: (021) 3929840 / Faksimili: (021) 31930140
Website: www.ylbhi.or.id / e-mail: info@ylbhi.or.id

ISBN : 978-602-1152-16-4

"Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan"

(Nilai Dasar Organisasi ke-6, YLBHI)

DAFTAR ISI

Pengantar	1
Pendahuluan	3
Bantuan Hukum dalam Kerangka Akses Terhadap Keadilan	5
Bantuan Hukum di Era UU Bantuan Hukum	9
Pantauan Terhadap Pelaksanaan UU Bantuan Hukum	12
Pendanaan Bantuan Hukum	18
Realitas Kebutuhan Bantuan Hukum	25
Isu-isu Pokok dalam permasalahan implementasi UU Bantuan Hukum	27
☞ Verifikasi & Akreditasi: Waktu, Persyaratan dan Transparansi	27
☞ Pelaksanaan: Sosialisasi, Persyaratan (SKTM), Kapasitas OBH dan Penyelenggara (BPHN)	28
☞ Reimbursement: Persyaratan, Kapasitas OBH, Kapasitas Penyelenggara (BPHN)	29
☞ Kapasitas Pengacara OBH: Jumlah Sedikit, Standar Layanan Tinggi, Jumlah Kasus Meningkat	30
Kesimpulan dan Rekomendasi	32
Daftar Lampiran	39
Daftar Pustaka	48
Profil Organisasi	51

PENGANTAR

Pemenuhan hak atas bantuan hukum dan akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk di dalamnya masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum dalam konteks UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan tujuan pembentukan, pengundangan dan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu bantuan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan demokratisasi, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan Hukum dan secara konsisten menginisiasi dan berkoordinasi serta terlibat secara proaktif dalam forum-forum diskusi, konsultasi, sumbang saran serta konsinyering yang diselenggarakan pemangku kebijakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta Jajarannya, hingga terbentuk Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) Pemberian Bantuan Hukum, Standarisasi Kurikulum Pendidikan bagi Paralegal, perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) bagi Paralegal untuk mendukung penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional.

Segala kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam implementasi UU Bantuan Hukum pada tahun pertama tentunya patut diberikan apresiasi sekaligus perhatian serius oleh segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, utamanya pemangku kebijakan untuk menyempurnakan sistem bantuan hukum ke depannya. Oleh sebab itu, YLBHI mengambil inisiasi untuk melakukan pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua, agar mendapatkan gambaran serta fakta yang signifikan atas situasi dan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum yang berupa kertas posisi tidak hanya sebuah kajian berstandar ilmiah tetapi juga mencoba mengikuti standar format pelaporan evaluasi kebijakan yang ditujukan sebagai bahan dasar yang memadai untuk perbaikan atas regulasi, kebijakan serta penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), individu-individu pegiat dan NGO yang bergerak pada isu bantuan

hukum yang telah berpartisipasi secara aktif memberikan informasi dan data melalui survei daring dan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal, dan juga kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayahnya serta BPHN, dan dewan legislatif di daerah (DPRD). Juga kepada Yayasan Tifa yang sudah mendukung lewat kerja sama program penyempurnaan sistem bantuan hukum nasional dengan YLBHI.

Terakhir, patut diingat bahwa tujuan dari penyusunan kertas posisi dan keseluruhan kegiatan serta riset yang telah diselenggarakan ini, semata-mata hanyalah untuk mendorong pemenuhan hak atas bantuan hukum serta akses terhadap keadilan.

Jakarta, 8 Januari 2016
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Alvon Kurnia Palma
Ketua Pengurus

PENDAHULUAN

Untuk memastikan pengejawantahan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, negara membentuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan menunjuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai penyelenggaranya.

Paket peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum turut dibentuk untuk mengatur hal yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta paket standar teknis pelaksanaannya di internal BPHN.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan UU Bantuan Hukum tersebut, pada tahun 2013 BPHN melakukan proses pendaftaran dan verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), di mana dalam proses tersebut terdapat 593 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mendaftar sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil verifikasi, ditetapkan 310 OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi dan ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin pada bulan Juni 2013.

Tujuan terpenting dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah akses terhadap keadilan, khususnya bagi rakyat miskin. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (a) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.” Oleh karena

itu, kertas posisi ini ditujukan untuk melihat apakah tujuan “untuk mendapatkan akses terhadap keadilan” sudah terpenuhi atau belum.

BANTUAN HUKUM DALAM KERANGKA AKSES TERHADAP KEADILAN

Definisi dari “Akses Terhadap Keadilan” terdiri atas banyak pendapat para ahli hukum, baik dari segi subjek: siapa berhak menerima, objek, mekanisme maupun tujuannya.¹ Francesco Francioni, profesor hukum internasional dari Institut Universitas Eropa, berpendapat bahwa akses terhadap keadilan adalah “...hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ketersediaan mekanisme pemulihan hukum, baik di pengadilan maupun mekanisme-mekanisme perlindungan *quasi-judicial* yang setara.”² Sementara, Lawrence M. Friedman, profesor hukum dari universitas Stanford, berpendapat bahwa, “Keadilan mungkin tidak merujuk pada suatu lembaga atau suatu proses, namun pada suatu hasil yang konkret, yaitu keadilan sebagai sebuah hasil (*outcome*), atau memberikan hak yang selayaknya bagi seseorang.”³

Alberta Civil Liberties Research Centre, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada isu kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Kanada, membagi konsep tentang akses terhadap keadilan ke dalam 4 kategori yaitu:⁴

1. Hak untuk hadir di hadapan pengadilan. Pandangan ini dilihat sebagai konsep paling sempit dari akses terhadap hak atas akses terhadap keadilan, di mana akses yang dimaksud hanya mencakup hak formal seseorang untuk beracara atau membela diri di muka pengadilan.
2. Advokasi bagi mereka yang tidak mampu. Konsep ini berpandangan bahwa tujuan dari akses terhadap keadilan adalah untuk memberikan pendampingan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu membayar jasa hukum.

¹Lihat, Donny Ardyanto dan Yasmin Purba, Kertas Posisi YLBHI, “Mengukur Keadilan di Dalam Agenda Pembangunan: Rumusan Indikator-Indikator Pencapaian Pemenuhan Akses terhadap Keadilan Oleh Negara”, YLBHI, 2014, hal. 1.

²Francesco Francioni, “Access to Justice, Denial of Justice and International Investment Law”, *The European Journal of International Law*, vol. 20, ed. 3, 2009.

³Lawrence M. Friedman, “Access to Justice: Some Historical Comments”, *Fordham Urban Law Journal*, vol. 37, ed. 1, 2009.

⁴Alberta Civil Liberties Research Centre, “What is Access to Justice?”, dapat diakses di: <http://www.aclrc.com/what-is-access-to-justice/>

3. Mereformasi sistem peradilan. Konsep ketiga ini memandang tujuan dari akses terhadap keadilan bukan saja sekedar advokasi bagi orang-orang yang tidak mampu menyewa pengacara, namun juga berfokus pada reformasi sistem peradilan melalui penguatan sistem bantuan hukum, penyederhanaan prosedur peradilan, serta membangun mekanisme gugatan kelompok atau gugatan pihak ke tiga.
4. Kesetaraan hasil (kualitas keadilan). Konsep ini tidak hanya berfokus pada kesetaraan kesempatan bagi para pencari keadilan dari kelompok miskin saja, namun juga menasar pada kesetaraan hasil dengan mengatasi persoalan-persoalan yang menghambat mereka yang mencoba mengakses sistem peradilan. Bentuk-bentuk pemulihan yang ditargetkan oleh para pendukung advokasi kesetaraan kualitas keadilan ini adalah reformasi dan efisiensi berbagai bidang di dalam sistem peradilan, serta mereformasi lembaga-lembaga sosial lainnya dengan tujuan untuk menciptakan model layanan yang lebih holistik.

United Nations Development Programs (UNDP) mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai "Kemampuan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan pemulihan melalui institusi keadilan, baik yang formal ataupun informal, yang sesuai dengan standar-hak asasi manusia".⁵ Berdasarkan definisi akses terhadap keadilan dari UNDP, kemudian disusunlah indikator-indikator yang dikembangkan dari *Access to Justice Assessment Tool* yang dibuat oleh The American Bar Association's Rule of Law Initiative, sebagai berikut:⁶

Legal Framework	Legal Literacy	Legal Assistance	Access to Justice Apparatus	Access to Justice Institution	Fair Procedure	Enforcement
Jaminan perlindungan HAM	Pengetahuan hukum	Rasio pengacara - penduduk	Jumlah dan rasio	Jumlah dan rasio	Hukum acara yang adil dan menjamin HAM	Keberadaan institusi dengan kewenangan yang jelas untuk mengeksekusi hasil
Kejelasan aturan	Kesadaran hukum	Rasio pengacara publik - penduduk miskin	Kualitas SDM	Jangkauan/ jarak dan persebaran	Sistem yang mengatasi kendala bahasa, termasuk bagi kaum difabel	Aturan yang jelas jika hasil putusan/ kesepakatan tidak dilaksanakan/ dieksekusi
Kesesuaian antar aturan	Kepatuhan hukum		Integritas	Kondisi fisik/ infrastruktur	Independensi kerja dan pengambilan keputusan	
Non-diskriminasi	Akses informasi	Kualitas dan integritas pengacara	Kepercayaan publik terhadap pengacara	Kondisi layanan		
Kebebasan memperoleh informasi	Kepercayaan publik terhadap aturan hukum	Kepercayaan publik terhadap pengacara	[dari/ terhadap: Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Rutan dan Penjara]	Kecepatan layanan		
		Biaya pengacara		Kepercayaan publik		
		Alokasi dana negara untuk bantuan hukum		[dari/ terhadap: Kantor OBH, Kantor pengacara, Kantor polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Rutan dan LP (Penjara)]	Mekanisme kontrol (internal and external oversight) serta mekanisme check and balances	
				Biaya perkara	[dari/ terhadap: Pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Rutan dan Penjara]	

Berdasarkan indikator-indikator di atas, salah satu ukuran dasar dalam melihat akses keadilan dalam hal bantuan hukum adalah rasio antara jumlah pengacara dengan jumlah penduduk. Selain rasio di tingkat nasional, perlu juga dilihat aspek persebarannya yang dapat dilihat dari jumlah advokat di setiap kota/kabupaten. Dalam konteks akses keadilan bagi rakyat miskin, maka ukuran yang digunakan adalah rasio antara jumlah pengacara OBH (pengacara publik) dengan jumlah

⁵Lihat, UNDP, "Programming for Justice: Access for All", dapat diakses di: www.unrol.org/files/justice_guides_programmingforjustice-accessforall.pdf
⁶Donny Ardyanto, dalam Materi Presentasi Workshop Access To Justice: Legal Aid and Access to Justice "Langkah Awal Menuju Akses Keadilan", 2014.

penduduk miskin, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga di tingkat kabupaten/kota.

Selain menggunakan indikator di atas, analisis akan juga diperkuat dengan menggali informasi yang mendalam tentang prosedur, mekanisme dan implementasi layanan bantuan hukum yang diatur UU Bantuan Hukum kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi lewat survei daring (*online*).


Kertas posisi ini selain mencoba mengidentifikasi problem empirik dari implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2 ini sebagai sebuah bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan UU Bantuan Hukum juga akan memberikan rekomendasi konkret dan terukur mengenai target yang harus dicapai dari pelaksanaan bantuan hukum untuk rakyat miskin ini. Evaluasi yang dilakukan akan mencakup pula komponen-komponen teknis dari penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

BANTUAN HUKUM DI ERA UU BANTUAN HUKUM

Menurut Laporan Tahunan Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 593 Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftarkan ke dalam proses verifikasi. Dari situ, terdapat 310 OBH yang dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, dengan hasil verifikasi: 10 OBH terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B, serta 279 OBH terakreditasi C. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil verifikasi tercatat pula advokat bantuan hukum sebanyak 1.610 orang, dan paralegal sebanyak 2.342 orang.

Pada kenyataannya tidak semua dari 310 OBH tersebut sudah memiliki status sebagai badan hukum, oleh karena itu kemudian BPHN memberi waktu dan kesempatan kepada mereka untuk mengurus status badan hukum tersebut. Setelah batas waktu yang diberikan oleh BPHN ada 12 OBH yang tidak berhasil memperoleh status badan hukum, sehingga tersisa 298 lembaga bantuan hukum yang dinyatakan sah sebagai OBH. Persebaran ke-298 OBH tersebut berdasarkan provinsi dan hasil akreditasi bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Jumlah OBH Berdasarkan Provinsi dan Hasil Akreditasi



Dari tabel di atas terlihat bahwa persebaran OBH masih sangat tidak merata, bahkan ada 5 provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Papua Barat) yang hanya memiliki 1 OBH. Jumlah ini terlihat kembali menyusut jika dilihat dari OBH yang mengajukan *reimburse* pada tahun 2013 yang hanya berjumlah 194 OBH.

Sepanjang tahun 2013 berdasarkan Laporan Tahunan tersebut, 194 OBH ini telah memberikan 1.110 layanan litigasi dan 1.105 layanan non-litigasi. Dari Laporan tersebut yang menarik adalah bahwa 86% dari layanan litigasi perdata yang diberikan oleh OBH (sekitar 248 kasus) merupakan kasus perceraian. Pada layanan litigasi pidana banyak diwarnai oleh kasus narkoba yang mencapai 276 kasus (34%). Di sisi lain, profil penerima bantuan hukum perdata didominasi oleh perempuan (72%), sebaliknya untuk kasus pidana didominasi oleh laki-laki (86%).

Berkaitan dengan proses verifikasi dan akreditasi, BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM melihat bahwa OBH lemah dalam hal pengarsipan dan dokumentasi, baik yang menyangkut aktivitas yang sudah dilakukan, maupun dalam hal keuangan. Di sisi lain menurut pandangan OBH, persyaratan administratif yang ditetapkan dianggap berat, di samping standar verifikasi yang dianggap terlalu tinggi.

PANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU BANTUAN HUKUM

Catatan yang diberikan dalam Laporan Tahunan BPHN mengenai proses verifikasi dan administrasi di atas perlu dicermati lebih jauh. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh YLBH⁷, persyaratan yang ditetapkan untuk bisa lolos verifikasi sebagai OBH dipandang cukup memadai sebagai sebuah upaya untuk menciptakan OBH yang ideal. Artinya, meskipun banyak yang mengalami kesulitan hingga bahkan sebagian tidak lolos verifikasi, persyaratan tersebut tetap dianggap penting untuk dipertahankan. Meskipun 14,7% OBH menganggap persyaratan tersebut terlalu banyak, dan 48% menganggap prosesnya sulit, namun sekitar 83% OBH memandang persyaratan tersebut memadai sebagai sebuah upaya untuk menciptakan OBH yang ideal.

Sulitnya persyaratan dan proses verifikasi juga dilihat dari prosentase OBH yang mendaftar dengan OBH yang lolos verifikasi.⁸ Di Lampung, dari 18 OBH yang mendaftar hanya 7 saja yang lolos, dan dikatakan bahwa seleksi yang dilakukan “pakai saringan terigu”, jadi sangat susah untuk menembusnya, tidak sampai 50%.⁹ Di Jawa Barat, banyak yang mengeluhkan terkait persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi sesuai UU Bantuan Hukum.¹⁰ Di wilayah Sulawesi Selatan, sebagian besar peserta Forum mendorong agar ada penyederhanaan proses seleksi administrasi dalam verifikasi dan akreditasi.¹¹ Sementara di Yogyakarta, kesulitan ini dianggap karena persyaratan bagi OBH terlalu rumit, sehingga verifikasi dan akreditasi menjadi sulit bagi OBH.¹² Ada

⁷Survei ini dilakukan oleh YLBH secara online dengan menggunakan www.esurv.org. Seluruh OBH yang tercatat dalam Buku Panduan Bantuan Hukum dihubungi melalui email dan telepon untuk mengisi survey tersebut. Beberapa OBH yang memiliki keterbatasan jaringan internet sehingga tidak bisa mengisi survey diwawancara melalui telepon. Dari 310 OBH yang dicoba dihubungi, selama survey dilakukan dari bulan November 2014 hingga bulan Februari 2015, hanya 75 OBH yang akhirnya mengisi survey.

⁸Disampaikan perwakilan dari Perhimpunan Advokat Peradi DPP Lampung (pegiat bantuan hukum dari kalangan Praktisi/Advokat) pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Lampung pada 11 Maret 2015.

⁹Disampaikan oleh perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (pegiat bantuan hukum dari kalangan akademisi) pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Lampung pada 11 Maret 2015.

¹⁰Disampaikan oleh perwakilan dari BBKH Universitas Islam Bandung (Unisba), LAHA Bandung, dan LBH Street Lawyer Bandung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Jawa Barat pada 24 Februari 2015.

¹¹Disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan LBH Makassar, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Sulawesi Selatan pada 26 Februari 2015.

¹²Disampaikan oleh Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah DI Yogyakarta pada 7 Maret 2015.

ambiguitas di sini, di samping adanya kesadaran bahwa persyaratan dan verifikasi tersebut penting untuk menjaga kualitas bantuan hukum dan menciptakan OBH yang ideal, pada saat yang sama mereka juga mengharapkan agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan pula aspek non-administratif dalam melakukan verifikasi, sehingga OBH yang tidak memiliki “spirit” perjuangan untuk membela rakyat tidak begitu saja dengan mudah diloloskan.¹³

Persoalan utama yang dihadapi oleh OBH dalam proses verifikasi dan administrasi ini adalah soal waktu persiapan yang terbatas. Lebih dari separuh OBH memerlukan waktu lebih dari 2 minggu untuk dapat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi. Lamanya waktu persiapan bagi OBH dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Bantuan Hukum bisa jadi disebabkan oleh adanya bias dalam format organisasi lembaga masyarakat sipil yang memberikan layanan bantuan hukum, di mana sebelum UU Bantuan Hukum lahir menempatkan dirinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk Ormas, meskipun kemudian juga tidak tunduk pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan lahirnya UU Bantuan Hukum, “Ormas” bantuan hukum ini dipaksa untuk “tertib administrasi” dalam hal akta otentik kelembagaan dan “dipaksa” untuk menegaskan diri sebagai badan hukum sesuai persyaratan UU Bantuan Hukum.¹⁴

Dari segi penyelenggaraan proses verifikasi, secara umum OBH menganggap kinerja keseluruhan panitia (dari Kementerian Hukum dan HAM, BPHN maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) cukup profesional dan transparan. Khusus dalam hal mekanisme verifikasi administrasi 72% OBH menganggap prosesnya jelas, dan transparan (70%). Dalam hal verifikasi faktual, 73,3% OBH menganggap prosesnya jelas, dan hanya 28% yang menganggap prosesnya tertutup. Dari segi profesionalitas, panitia juga dipandang positif oleh OBH di mana dalam proses verifikasi administratif 73,3% OBH menilai panitia bekerja profesional, dan bahkan penilaian itu meningkat pada saat verifikasi faktual menjadi 77,3%.

¹³Disampaikan oleh perwakilan dari PBHI Lampung pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Lampung pada 11 Maret 2015.

¹⁴Disampaikan oleh perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (pegiat bantuan hukum dari kalangan akademisi) pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Lampung pada 11 Maret 2015.

Pandangan yang sedikit berbeda terlihat dalam proses akreditasi. Sebanyak 66,7% OBH menganggap bahwa kategorisasi, ukuran, serta indikator yang ditetapkan dalam proses akreditasi sudah jelas. Demikian juga dengan mekanisme akreditasi, 64% OBH menganggap jelas, meskipun dalam proses akreditasi ini lebih dari separuh OBH (54,7%) menganggap prosesnya berjalan secara tertutup. Penilaian ini diperkirakan lebih disebabkan oleh ketidakpuasan mengenai hasil akreditasi yang diterima oleh OBH, terlihat dari 34% OBH yang tidak puas dengan hasil akreditasi.

Meskipun secara umum dianggap baik, namun ada beberapa catatan berkaitan dengan kinerja dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh BPHN ini. Di Bandung¹⁵ dan Lampung¹⁶ ditemukan kurangnya koordinasi dari BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu ada persoalan dalam hal jumlah personil yang terbatas untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan di beberapa wilayah tidak dibekali dengan pemahaman mengenai berkas apa yang harus diberikan OBH untuk akreditasi serta bagaimana cara membacanya. Lemahnya koordinasi antara BPHN dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga diakui oleh pihak Kanwil yang melihat adanya ketidaksiapan BPHN untuk bekerja sama dengan Kanwil.¹⁷ Di wilayah Lampung, panitia lokal menghadapi kendala dalam proses dan tidak mampu memutuskan solusinya karena panitia dari pusat (BPHN) jarang mendatangi wilayah Lampung.¹⁸ Ditambah dengan peran panitia lokal di Lampung terlihat sangat minim.

Sosialisasi publik mengenai program bantuan hukum untuk rakyat miskin ini menurut OBH yang menjadi responden dalam survei masih sangat rendah. Tampaknya tidak ada perubahan yang signifikan mengenai hal ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sosialisasi UU Bantuan Hukum serta layanannya untuk masyarakat miskin masih kurang dan jauh dari cukup, yakni sebesar 77,3% OBH. Dan sisanya, berturut-

¹⁵Hasil pembahasan dan penyusunan Daftar Masalah Implementasi UU Bantuan Hukum, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Jawa Barat, pada 24 Februari 2015.
¹⁶Disampaikan oleh perwakilan LBH Bandar Lampung pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.
¹⁷Disampaikan oleh perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Jawa Barat pada 24 Februari 2015.
¹⁸Disampaikan oleh perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.

turut 18,7% menyatakan cukup, sebesar 2,7% menyatakan banyak dan 1,3% menyatakan sangat banyak.

Menurut Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pelaksanaan UU Bantuan Hukum tahun 2013, sosialisasi yang sudah dijalankan berupa:

- Seminar di 15 provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat provinsi
- *Media gathering* (1 kali)
- *Media trip* ke Ternate (1 kali)
- Diskusi bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (1 kali)
- *Talkshow* di RRI
- *Talkshow* di Radio KBR68H
- *Talkshow* Metro TV (1 kali)
- *Talkshow* di TVRI (dokudrama)
- Pencetakan buku dan komik (tidak jelas jumlah dan penyebarannya)
- Iklan layanan masyarakat di 3 stasiun TV, TV bandara dan TV kereta eksekutif di Jawa selama 1 bulan

Dengan bentuk aktivitas semacam itu, wajar apabila sosialisasi dianggap sangat kurang dan tidak berjalan dengan efektif. Selain intensitasnya sangat rendah, jangkauannya juga sangat terbatas, bahkan sama sekali tidak menjangkau rakyat miskin sebagai pemangku kepentingan utama dari program ini.

Berdasarkan Forum Konsultasi Bantuan Hukum yang dilakukan, selain harus secara intensif dan masif disosialisasikan kepada rakyat miskin mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum gratis, sosialisasi mengenai UU Bantuan Hukum juga harus ditujukan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) serta pemerintah daerah (termasuk juga legislatif/anggota DPRD). Materi sosialisasi di samping mengenai hak rakyat miskin atas bantuan hukum, juga mengenai OBH terdekat yang ada di masing-masing wilayah tersebut.

Layanan bantuan hukum mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Terhadap layanan bantuan hukum tersebut telah ditetapkan standar layanan. Dalam hal ini sebanyak 56% responden menilai bahwa standar layanan bantuan hukum yang ditetapkan oleh

pemerintah, jelas. Sementara itu, sebanyak 37,3% menyatakan tidak jelas, dan sisanya 4% menyatakan sangat tidak jelas dan sebanyak 2,7% menyatakan sangat jelas. Meskipun demikian, melihat masih adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar OBH, maka format baku dan pedoman teknis bantuan hukum yang terdapat dalam Buku Panduan Bantuan Hukum yang diterbitkan BPHN harus terus dikembangkan dan diperjelas sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan.

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, OBH berhak merekrut advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa, dengan persyaratan yang ditentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya. Mengenai persyaratan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa, sebesar 44% responden menyatakan jelas. Jumlah ini nyaris sama dengan responden yang justru menyatakan tidak jelas persyaratannya, yakni sebesar 42,7%. Sisanya, sebesar 10,7% menyatakan sangat tidak jelas, dan sebesar 2,7% menyatakan sangat jelas.

Mengenai Anggota Pemberi Bantuan Hukum, lebih banyak dipersoalkan terkait dengan paralegal. Diperlukan standar pendidikan dan/atau pelatihan bagi paralegal, indikator untuk menetapkan seseorang untuk menjadi paralegal, bahkan hingga ke lembaga pembinaan atau pengawasan paralegal. Masih berkaitan dengan kurangnya sosialisasi mengenai UU Bantuan Hukum ini, keberadaan paralegal di lapangan sering dipersoalkan legitimasinya, dan sering ditolak.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 42/2013 memberikan paralegal kewenangan yang "menyerupai" advokat karena bahkan hingga dapat beracara di muka persidangan pengadilan, dengan catatan harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Berdasarkan pengalaman YLBHI, paralegal dikembangkan seiring dengan proses penanganan kasus berjalan, dengan tujuan untuk memberikan penguatan atau pengembangan kapasitas korban (penerima bantuan hukum) agar memiliki pemahaman hukum dan mampu melakukan pembelaan bagi dirinya sendiri atau bahkan korban lainnya, yang sekaligus juga dapat menjadi perpanjangan tangan YLBHI-LBH Kantor dalam melakukan advokasi kasus. Dari pengalaman tersebut memang diperlukan standar pendidikan/pelatihan bagi paralegal jika menjalankan peran besar sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum dan PP No. 42/2013.

Setiap Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan Permohonan Bantuan Hukum berupa dokumen-dokumen yang ditentukan oleh UU dan peraturan pelaksanaannya. Terhadap dokumen-dokumen ini, berdasarkan pengalamannya, OBH yang menjadi responden survei menganggap bahwa dokumen yang paling sulit untuk dipenuhi adalah Surat Keterangan Miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat, yakni sebanyak 54,7%. Dokumen lain yang dinyatakan sulit untuk dipenuhi adalah dokumen yang berkenaan dengan perkara, yakni sebanyak 22,7%. Sementara sisanya, sebanyak 18,7% menyatakan tidak ada kesulitan untuk memenuhi, dan sebanyak 2,7% mengalami kesulitan untuk memenuhi dokumen berupa identitas Pemohon Bantuan Hukum, serta 1,3% yang menyatakan kesulitan untuk menyusun uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Untuk memastikan bahwa program bantuan hukum ini tepat sasaran, dalam hal ini ditujukan kepada rakyat miskin, diperlukan satu dokumen yang menjadi penanda bahwa seseorang masuk kategori miskin. Di sini, banyaknya pemohon bantuan hukum yang tidak membawa/memiliki SKTM (sebagai penanda status miskin) merupakan cerminan dari masih buruknya sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Di sisi lain, ada pula pemohon bantuan hukum yang tinggal di pelosok daerah dan belum terjangkau sosialisasi bantuan hukum, sehingga tidak membawa SKTM ketika datang ke OBH. Belum lagi SKTM juga seringkali dipahami oleh aparat pemerintah sebagai dokumen kependudukan, akibatnya calon penerima bantuan hukum yang tidak mempunyai kartu identitas (KTP) diartikan sebagai bukan warga setempat sehingga tidak dapat diberikan SKTM.¹⁹

¹⁹Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Ansor, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Alokasi dana bantuan hukum merupakan isu paling hangat dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Seperti sudah disinggung di atas, berdasarkan Laporan Tahunan 2014 mengenai Implementasi UU Bantuan Hukum, dari 298 OBH yang berbadan hukum dan dinyatakan sah, hanya terdapat 194 yang mengajukan pencairan dana (*reimbursement*) kepada BPHN, dengan perincian kegiatan yang terdiri atas litigasi sebanyak 1.110 perkara dan nonlitigasi sebanyak 1.105 kegiatan. Terkait dengan anggaran bantuan hukum, dari total Rp. 45.000.000.000 yang direncanakan untuk anggaran layanan bantuan hukum, rinciannya adalah sbb:

✓ Persiapan	Rp 641.011.000
✓ Litigasi	Rp 24.910.395.000
✓ Nonlitigasi	Rp 13.430.760.000
✓ Monitoring	Rp 1.873.839.000

Dari 194 OBH yang mengajukan hanya 74 OBH saja yang menerima *reimbursement* dan dibayarkan untuk tahun 2013, dengan nilai total sebesar Rp 3.063.332.500. Sedangkan sisa permohonan *reimbursement* yang belum dibayarkan untuk tahun 2013, ditunda pembayarannya dan dimasukkan ke dalam rencana anggaran bantuan hukum untuk tahun 2014 sebesar Rp. 2.512.360.000.

Berdasarkan Laporan Bantuan Hukum BPHN, tidak semua permohonan *reimbursement* langsung dibayarkan akibat lambatnya proses verifikasi berkas permohonan *reimbursement* dan terhambat oleh proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertepatan dengan tutup buku program Kementerian/Lembaga Negara. Anggaran yang sudah direncanakan namun tidak diserap kemudian dikembalikan kepada Kementerian Keuangan sampai diajukan kembali rencana anggaran untuk tahun selanjutnya, yakni 2014. Hasil implementasi UU Bantuan Hukum juga mendapatkan catatan kritis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang melakukan penelitian terhadap implementasi UU Bantuan Hukum, yang menyoroti secara khusus pada isu minimnya jumlah OBH yang efektif memberikan layanan bantuan hukum, dan penyerapan anggaran negara untuk bantuan hukum yang terserap juga sangat sedikit (hanya sekitar 10,1% dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 40, 8 Miliar).²⁰

Pada tahun 2014, BPHN kembali melakukan "verifikasi" untuk menentukan status OBH apakah masih aktif atau tidak. Tercatat, 270 OBH ditetapkan BPHN dengan status masih aktif menyampaikan Proposal Program, meskipun sebagian besar tidak mengajukan permohonan anggaran bantuan hukum, hanya melanjutkan status aktif saja. Pada tataran teknis, YLBHI mencatat beberapa poin di tahun ke dua implementasi UU Bantuan Hukum, yakni:

- 1) Dari 270 OBH yang masih berstatus aktif, sejumlah 211 OBH yang menandatangani kontrak dengan BPHN, sementara 59 OBH lainnya tidak menandatangani karena alasan teknis;
- 2) Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan oleh 298 OBH tersebut, terdiri atas litigasi sebanyak 2.574 perkara dan nonlitigasi sebanyak 733 kegiatan;
- 3) Terkait dengan anggaran bantuan hukum, dari total Rp. 50.000.000.000, yang dikururkan untuk *reimbursement* layanan bantuan hukum, berikut rinciannya:

✓ Litigasi	Rp. 11.466.000.000
✓ Nonlitigasi	Rp. 1.345.515.000

Untuk *reimbursement* tahun 2013 yang dianggarkan sebesar Rp. 2.512.360.000 hanya sebesar Rp 2.497.433.600 yang bisa dikururkan berdasarkan hasil audit BPKP. Sehingga total, serapan anggaran bantuan hukum di tahun 2014 adalah Rp. 15.310.948.600. Pada tahun ke dua ini, penyerapan meningkat menjadi 34%. Hal ini terjadi karena anggaran bantuan hukum sudah

²⁰ "Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", KontraS dan PSHK, 2014, tersedia di: <http://kontras.org/buku/Bantuan%20Hukum%20Masih%20Sulit%20Diakses%20Email.pdf>

"ditempatkan" di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM daerah, meskipun kewenangan pengambilan keputusan belum didelegasikan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM daerah. Namun, sisi negatif dari implementasi tahun ke dua ini adalah berkurangnya jumlah OBH yang aktif.

Berdasarkan Permen 22/2013, dana yang dialokasikan untuk setiap penanganan perkara/kasus dalam layanan bantuan hukum litigasi ditetapkan sebesar Rp 5 Juta. Dalam hal jumlah/alokasi dana bantuan hukum litigasi ini, sebanyak 96% OBH menganggap kurang/sangat kurang. Hanya 4% OBH yang menganggap cukup. Alasan utamanya adalah karena seringkali proses penanganan perkara terkadang tidak cepat selesai dan terkendala jarak wilayah pengadilan dan kantor OBH.²¹ Di samping itu, dalam hal pemberian bantuan hukum nonlitigasi, dibutuhkan dana yang bahkan lebih besar dibanding litigasi, karena jarak tempuh dengan kelompok dampingan sangat jauh, serta waktu pendampingan yang bisa memakan waktu cukup lama, misalnya di daerah Sinjai, Sulawesi Selatan di mana pendampingan hampir setahun lamanya.²²

Berkaitan dengan mekanisme pencairan dana bantuan hukum, sebanyak 49,3% responden menyatakan bahwa mekanismenya rumit. Besaran angka tersebut diikuti oleh 38,7% responden yang menyatakan sangat rumit. Sementara, sisanya sebesar 9,3% menyatakan sederhana, dan 2,7% menyatakan sangat sederhana. OBH terlihat mengalami kesulitan untuk mengikuti standar laporan pertanggungjawaban keuangan yang ditetapkan pemerintah sehingga diperlukan pelatihan secara khusus.²³ Ada wacana di beberapa daerah²⁴ yang mengharuskan adanya penyederhanaan mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, namun mengingat bahwa ini berkaitan dengan dana yang berasal dari APBN maka penyederhanaan yang dimaksud harus tetap sesuai dengan standar keuangan yang ada agar tetap terjaga akuntabilitasnya. Di luar soal tersebut di atas, ada pula persoalan yang lebih bersifat teknis di tingkat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, di mana proses pemeriksaan berkas-berkas dilakukan secara

²¹Disampaikan oleh perwakilan dari YLBH-LBH Bandar Lampung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.

²²Disampaikan oleh perwakilan dari PBHI Makassar dan perwakilan dari AMAN Sulawesi Selatan, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Sulawesi Selatan pada 28 Mei 2015.

²³Disampaikan oleh perwakilan BBH Universitas Padjadjaran, serta perwakilan dari LBH Masyarakat Cibinong dan WCC Mawar Balqis Bandung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Jawa Barat pada 24 Februari 2015.

²⁴Disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan LBH Makassar, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Sulawesi Selatan pada 26 Februari 2015.

secara bertahap, bukan keseluruhan, sehingga semakin memperpanjang waktu dan proses pencairan dana.²⁵

Dalam proses penyaluran dana Bantuan Hukum, ada kewajiban bagi OBH untuk memenuhi persyaratan berupa dokumen-dokumen hukum, baik untuk layanan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Dalam memenuhi dokumen persyaratan tersebut, sebanyak 49,3% responden menyatakan sulit, sedangkan 9,3% responden menyatakan sangat sulit. Sebaliknya, 41,3% responden menyatakan bahwa dokumen persyaratan tersebut mudah dipenuhi. Berdasarkan forum diskusi pemangku kepentingan di Lampung, kesulitan dalam memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh UU Bantuan Hukum disebabkan oleh jangka waktu yang sangat pendek.²⁶ Alasan tersebut juga dinyatakan pada forum di Sulawesi Selatan, yakni keterbatasan waktu juga dipengaruhi pada banyaknya perkara yang ditangani dan akhirnya pembelaan (*pleadoo*) sering dilakukan secara lisan sehingga tidak punya waktu untuk membuat pembelaan tersebut dalam bentuk tulisan.²⁷ Di Yogyakarta, pengalaman OBH yang membentuk koalisi yang dinamakan "Asosiasi OBH Yogyakarta", bahkan harus bolak-balik beberapa kali untuk dapat melengkapi dokumen yang dinyatakan masih kurang dikarenakan OBH belum pengalaman menghadapi proses seperti sekarang.²⁸

Apabila didalami lebih jauh mengenai dokumen persyaratan dalam proses penyaluran dana Bantuan Hukum, ditemukan bahwa dokumen yang paling sulit dipenuhi untuk pencairan dana ternyata adalah kuitansi pengeluaran (41,3%), baru dipenuhi untuk pencairan dana ternyata adalah kuitansi pengeluaran (28%). Sisanya, kemudian diikuti oleh dokumen berupa bukti penanganan perkara (16%). Dalam Forum penanganan kasus dan 14,7% kesulitan dalam dokumentasi. Dalam Forum Konsultasi ditemukan bahwa bukti penanganan perkara yang dimaksud di atas terutama adalah dokumen penetapan pengadilan. Ada beberapa kejadian di mana dokumen yang diminta oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah

²⁵Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Ansor, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah DI Yogyakarta pada 7 Maret 2015.

²⁶Disampaikan oleh perwakilan dari PBHI Lampung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.

²⁷Disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan LBH Makassar, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di ke-I wilayah Sulawesi Selatan pada 26 Februari 2015.

²⁸Disampaikan oleh perwakilan dari LKBH Universitas Islam Indonesia pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

Putusan Pengadilan yang asli, dan ini menimbulkan persoalan tersendiri mengingat mengingat proses penerbitannya cukup lama.²⁹

Dalam proses penyaluran dana bantuan hukum, ada alur birokrasi Penyelenggara Bantuan Hukum yang harus dilewati oleh OBH, yakni BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum dalam proses pencairan dana, mendapatkan sorotan negatif di mana 54,7% responden menyatakan bahwa tidak profesional. Sorotan negatif tersebut diikuti dengan angka sebesar 40% responden yang menyatakan sangat tidak profesional. Penilaian positif mendapatkan angka yang jauh lebih kecil, yakni sebanyak 4% menyatakan profesional dan 1,3% menyatakan sangat profesional.

Pandangan ini musti dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan OBH, dan harus dilihat pula secara linier dengan anggapan OBH bahwa dalam proses pencairan dana prosedurnya rumit dan dokumennya sulit dipenuhi. Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal wilayah Jawa Barat mengungkapkan bahwa ada OBH yang laporannya beberapa kali ditolak oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, karena dianggap kurang lengkap dokumennya, tetapi tidak diberitahu dokumen apa yang tidak lengkap. Ditambah dengan respon dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atas pertanyaan dan permintaan informasi dari OBH sangat lambat.³⁰ Hal senada disampaikan pada forum di wilayah Lampung, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada penjelasan atau informasi apapun atas pertanyaan OBH terkait perkara yang diajukan apa kekurangannya dan perkara mana yang tidak bisa dilakukan - *reimbursement*.³¹ Begitu juga dengan diskusi di wilayah Yogyakarta, turut menguatkan diskusi di Lampung, di mana OBH bahkan pernah mengajukan surat permintaan klarifikasi tentang penilaian atas laporan *reimbursement* yang ditujukan kepada BPHN dan ditembuskan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat, namun tidak ada jawaban.³²

²⁹Disampaikan oleh perwakilan dari YLBH-LBH Makassar, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Sulawesi Selatan pada 28 Mei 2015 dan Hazairin Harahap (LBH Universitas Islam Indonesia), pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

³⁰Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Masyarakat Cibinong, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I wilayah Jawa Barat pada 24 Februari 2015.

³¹Disampaikan oleh perwakilan dari YLBH-LBH Bandar Lampung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.

³²Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Ansor, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

Ketidakpuasan dan rasa frustrasi yang dialami oleh OBH dalam hal pencairan dana juga disebabkan oleh fakta bahwa proses pencairan dana bantuan hukum berjalan lebih dari 2 bulan (64%). Sementara sebesar 13,3% responden menyatakan lamanya proses pencairan dana 1-2 bulan, kemudian 6,7% menyatakan lamanya proses 3-4 minggu, dan hanya 1,3% menyatakan lamanya prosesnya 1 minggu. Yang menarik adalah, sebanyak 14,7% responden bahkan menyatakan bahwa dana tidak pernah cair. Meskipun tidak tergambar dalam pemantauan ini, namun bisa diduga bahwa hampir semua OBH tidak memiliki pondasi keuangan yang cukup kuat, di mana mereka tidak punya dana yang cukup sebagai "modal awal" dalam memberikan bantuan hukum. Dan sistem *reimbursement* yang digunakan dalam proses ini seringkali mengharuskan mereka untuk "gali lubang tutup lubang", dan ini cukup berat secara finansial.

Salah satu OBH di Lampung mengungkapkan bahwa dari 102 kasus yang ditangani pada tahun 2014 baik litigasi maupun nonlitigasi, untuk penanganan kasus nonlitigasi tidak mendapatkan *reimbursement* sampai bulan Juni 2015.³³ Di Yogyakarta, salah satu OBH menjelaskan bahwa pengajuan permohonan *reimbursement* perkara sesuai dengan kontrak pada tahun 2013 dan 2014, tidak diproses secara bersamaan. Pada pelaksanaan bantuan hukum tahun 2013 dana litigasi dicairkan pada tanggal 24 Desember 2013, namun dana nonlitigasi baru dicairkan pada tanggal 15 September 2014.³⁴ Problem ini juga dirasakan oleh OBH lain, di mana pada tahun 2013 permohonan *reimbursement* sudah diajukan untuk 6 kasus litigasi dan 4 kegiatan nonlitigasi pada bulan Mei 2013 dan seluruh dokumen sudah dinyatakan lengkap, namun dana baru cair pada tahun 2014 dan tidak semua dibayarkan secara penuh.³⁵

Kontras dengan pandangan OBH mengenai proses pencairan dana, kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum dalam menjalankan fungsi *monitoring* dan evaluasi dipandang oleh sebagian besar OBH secara positif di mana 53,3% responden yang menyatakan bahwa kinerjanya profesional. Meskipun demikian harus

³³Disampaikan oleh perwakilan dari YLBH-LBH Bandar Lampung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Lampung pada 4 Juni 2015.

³⁴Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Handayani, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

³⁵Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Universitas Islam Indonesia, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah DI Yogyakarta pada 20 Juni 2015.

diperhatikan pula bahwa 46,7% OBH menganggap kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum tidak profesional.

Fungsi pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan hukum yang dimiliki oleh Penyelenggara Bantuan Hukum ini mencakup menerima laporan dari Panitia Pengawas Daerah, laporan dari masyarakat, melakukan klarifikasi dugaan penyimpangan, mengusulkan sanksi hingga membuat laporan pengawasan itu sendiri. Dalam Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Jawa Barat, ada catatan bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat selalu mengatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan apapun selain menerima berkas, sedangkan keputusan menunggu dari pusat (BPHN). Kewenangan yang sangat terbatas tersebut membuat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga tidak pernah menjawab jika ada pertanyaan atau permohonan informasi terkait proses *reimbursement*, pemberkasan dan SKTM. Di titik ini muncul usulan agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM punya peran yang lebih, selain melakukan pengawasan proses juga dapat membimbing dan mengarahkan jika ada kesulitan administrasi yang dihadapi OBH.³⁶

³⁶Disampaikan oleh perwakilan dari LBH Masyarakat Cibinong dan WCC Mawar Balqis Bandung, pada Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II wilayah Jawa Barat pada 30 Juli 2015.

REALITAS KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM

Sampai detik ini, belum ada angka rasio atau perbandingan yang ideal antara jumlah pengacara dengan jumlah penduduk. Di negara lain seperti Amerika Serikat rasio antara jumlah pengacara dengan jumlah penduduk adalah 1:274, sedangkan negara lainnya, misalnya Inggris 1:571, Belanda 1:1.449, Thailand 1:1.190, Malaysia 1:1.887 atau India 1:4.000. Di Singapura, jumlah Advokat per 2014 sebanyak 4.412 orang, sedangkan jumlah penduduk Singapura sebanyak 5.307.636 orang, maka rasionya 1:1.203.³⁷ Studi pada tahun 2010 mengenai jumlah optimum advokat di Amerika Serikat (dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi) menunjukkan bahwa jumlah pengacara di Amerika Serikat secara ekonomis 32% di atas angka optimum.³⁸

Dengan mengacu pada studi tersebut, maka *ratio optimum* pengacara di Amerika Serikat sekitar 1:362. Rasio pengacara 1:362 ini mungkin masih terlalu ideal bagi Indonesia. Akan lebih realistis apabila kita sementara ini mengambil angka rata-rata rasio pengacara-penduduk seluruh dunia yang menurut Magee sekitar 4 kali lipat rasio AS, yaitu 1:1.100 sebagai rasio yang ideal. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk per 2014 sekitar 250 juta jiwa³⁹ jika dibandingkan dengan jumlah pengacara yang jumlahnya sekitar 35 ribu⁴⁰ maka rasionya masih yang sangat rendah, yakni 1:7.142.

Berdasarkan *monitoring* YLBHI di 4 (empat) wilayah, didapatkan gambaran singkat mengenai rasio atau perbandingan antara jumlah pengacara dengan jumlah penduduk. Rasio ini juga penting untuk diperhatikan dalam skema pelaksanaan UU Bantuan Hukum di masa depan yakni perbandingan antara jumlah pengacara OBH dengan jumlah penduduk miskin.

³⁷Braema Mathi (President of MARUAH, Focal Point (Singapore) and Member of The Working Group for a ASEAN Human Rights Mechanism), Materi Presentasi di Workshop on Legal Aid in ASEAN, "Singapore - Access to Justice and the Right to Legal Aid", 2014.

³⁸Stephen P. Magee, The Optimum Number of Lawyer, 2010. Makalah ini dipresentasikan pada Konferensi bertajuk An American Illness: Essays on the Rule of Law, di Fakultas Hukum Universitas George Mason, 3-4 Desember 2010.

³⁹Badan Pusat Statistik, "Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2010-2035", dapat dilihat di www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1274.

⁴⁰Berdasarkan keterangan dari Rivai Kusumanegara, Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), diambil dari database jumlah Advokat anggota Peradi.

Tabel 2
Tabulasi Data Pengacara vs Penduduk & Pengacara OBH vs Penduduk Miskin

Wilayah	Jumlah Pengacara ⁴¹	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Pengacara OBH	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio
Lampung	591	7.931.832	1:13.421	42	4.304.935	1:102.498
Jawa Barat	924	46.183.642	1:49.982	55	4.375.100	1:79.547
DI Yogyakarta	215	3.594.854	1:16.720	93	562.100	1:6.044
Sulawesi Selatan	1.213	8.342.047	1:6.877	70	1.384.680	1:19.781

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan advokat (pengacara profesional) untuk penduduk secara umum masih sangat jauh untuk memenuhi standar ideal dari angka rata-rata rasio pengacara-penduduk seluruh dunia yang menurut Magee 1:1.100. Angka rasio yang muncul berturut-turut adalah 1:13.421 di Provinsi Lampung; 1:49.982 di Provinsi Jawa Barat; 1:16.720 di Provinsi DI Yogyakarta; dan 1:6.877 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam konteks UU Bantuan Hukum, yakni ketersediaan Pengacara OBH untuk penduduk miskin, angka rasio yang muncul bahkan lebih rendah lagi. Berturut-turut: 1:102.498 di Provinsi Lampung; 1:79.547 di Provinsi Jawa Barat; 1:6.044 di Provinsi DI Yogyakarta; dan 1:19.781 di Provinsi Sulawesi Selatan.

⁴¹Data ini memiliki catatan khusus, di mana tidak seluruh organisasi advokat yang resmi/diakui, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), memiliki data yang rinci dan terbaharui tentang jumlah pengacara yang menjadi anggotanya, atau bahkan tidak memiliki data sama sekali. Di samping itu tidak semua organisasi advokat tersebut memiliki kantor cabang di wilayah pemantauan. Sehingga, lembaga lain yang relevan seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi juga ditelusuri untuk memperoleh data jumlah pengacara.

ISU-ISU POKOK DALAM PERMASALAHAN IMPLEMENTASI UU BANTUAN HUKUM

Dalam mengukur keberhasilan proses implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua ini, YLBHI telah menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah digali secara mendalam dan komprehensif pada 2 (dua) kegiatan utama, yakni Survei Daring terhadap seluruh 310 OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi, lalu Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal yang diselenggarakan di 4 (empat) wilayah, yakni Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan kegiatan tersebut, YLBHI mendapatkan temuan-temuan sebagaimana dipaparkan di atas yang kemudian dilakukan kategorisasi isu sesuai struktur dan sistem dalam UU Bantuan Hukum. Adapun, yang menjadi isu pokok dalam permasalahan terkait implementasi UU Bantuan Hukum di tahun 2014 adalah, sebagai berikut:

Verifikasi & Akreditasi: Waktu, Persyaratan dan Transparansi

Proses awal implementasi UU Bantuan Hukum yakni tahapan verifikasi dan akreditasi terhadap LBH/Ormas di tahun 2013 yang lalu masih menjadi faktor determinan bagi timbulnya permasalahan dalam implementasi UU Bantuan Hukum. Persyaratan pada pendaftaran OBH sudah cukup memadai untuk menciptakan OBH yang ideal baik secara struktur kelembagaan maupun kapasitas anggota di dalamnya, serta persyaratan OBH untuk memperoleh akreditasi dianggap cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, di masa depan tetap ada kebutuhan untuk memperbanyak jumlah OBH yang terakreditasi untuk memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum ini.

YLBHI memandang bahwa untuk membuka akses terhadap keadilan, diperlukan OBH yang memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar yang layak. Untuk itu dibutuhkan satu sistem penyaringan sejak proses pendaftaran, yakni menetapkan persyaratan yang ketat dan berat tanpa memberi kelonggaran sedikitpun. Sehingga OBH juga mampu menjaga akuntabilitas kerja-kerja bantuan hukum.

Pada proses verifikasi dan akreditasi tahun 2013 dari 593 OBH yang mendaftar hanya 310 yang lolos verifikasi dan akreditasi. Artinya, paling tidak ada 283 LBH/Ormas yang memiliki keinginan dan potensi terlibat dalam pelayanan Bantuan Hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari LBH/Ormas tersebut, sehingga bisa menjadi lebih baik dan lolos di proses verifikasi-akreditasi sebelumnya. Di sisi lain, OBH yang tidak lolos verifikasi menuntut pihak Penyelenggara Bantuan Hukum untuk memberikan waktu yang cukup panjang bagi OBH dalam menyiapkan persyaratan, serta secara terbuka menyampaikan hasil verifikasi-akreditasi sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi OBH untuk proses verifikasi-akreditasi berikutnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai persebaran wilayah OBH yang sebagian besar menumpuk di kota besar dan nyaris tidak ada di daerah terpencil, padahal masyarakat miskin identik dengan wilayah yang terpencil. Harus ada visi yang kuat dari Penyelenggara Bantuan Hukum untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan menyusun suatu program jangka menengah dengan target pada tahun 2020 terdapat setidaknya 1 OBH yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pelaksanaan: Sosialisasi, Persyaratan (SKTM), Kapasitas OBH dan Penyelenggara (BPHN)

Seperti halnya pemantauan YLBHI sebelumnya (tahun 2013), di tahun 2014 ini sosialisasi publik masih menjadi persoalan. Minimnya sosialisasi publik tentang UU Bantuan Hukum berdampak masih banyaknya rakyat miskin yang tidak tahu bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara gratis. Di samping itu, pemahaman calon penerima bantuan hukum mengenai persyaratan dalam permohonan bantuan hukum juga masih kurang. Minimnya sosialisasi juga dirasakan berdampak hingga kepada pihak-pihak di luar aktor dalam UU Bantuan Hukum, yakni aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintahan daerah. Ada ketidakpahaman dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap UU Bantuan Hukum yang mengakibatkan adanya penolakan layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH. Sosialisasi mengenai bantuan hukum juga harus dilakukan hingga birokrasi pemerintahan daerah sampai tataran yang paling rendah (dari kecamatan, kelurahan/desa, Rukun Warga, hingga Rukun Tetangga), sehingga

tidak lagi mempersulit permohonan penerbitan SKTM bagi warga miskin yang mengalami kasus hukum dan hendak mengakses bantuan hukum.

Di tingkat OBH, masih ada kendala yang dihadapi di tataran pelaksanaan teknis, mulai dari pemberkasan atau pendokumentasian laporan layanan bantuan hukum maupun keuangan/anggaran. Fakta ini memberi gambaran bahwa kapasitas OBH masih lemah, di mana sebagian LBH/Ormas belum memiliki tradisi dokumentasi dan pelaporan program serta keuangan yang baik dan profesional. Dalam Forum Konsultasi di Makassar, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan adanya rencana untuk melakukan pelatihan teknis pelaporan (khususnya keuangan) bagi OBH meningkatkan kualitas laporan sehingga proses pencairan dana. Ini merupakan inisiatif yang baik dan harus diperluas untuk meningkatkan kapasitas organisasi dari OBH.

BPHN beserta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di tingkat provinsi juga masih memiliki persoalan dalam hal koordinasi. BPHN seolah-olah tidak mampu "mengkondisikan" Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perpanjangan tangan BPHN dalam menjalankan tugas-tugas BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum. Selain karena problem birokrasi yang panjang antara BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, juga karena tugas-tugas BPHN tidak didelegasikan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya menjadi "kantor pos" yang menerima berkas/dokumen namun tidak punya kewenangan mengkaji atau menjawab problem teknis di lapangan, sehingga harus menyampaikan kepada BPHN terlebih dahulu dan menunggu jawaban dari BPHN. Di sisi lain, baik BPHN maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menghadapi problem yang sangat mendasar, yakni minimnya kuantitas dan kualitas staf yang secara khusus bertugas di sektor Bantuan Hukum ini.

Reimbursement:

Persyaratan, Kapasitas OBH, Kapasitas Penyelenggara (BPHN)

Survei daring YLBHI telah menegaskan ketidaksiapan dan tidak memadainya kapasitas baik OBH maupun Penyelenggara Bantuan Hukum dalam hal keuangan. OBH menganggap mekanisme pendanaan, pemenuhan dokumen

untuk pencairan dana (*reimbursement*) terlalu rumit, dan merasa kesulitan untuk menyerahkan kuitansi pengeluaran sebagai salah satu persyaratan pencairan dana. Hal ini menggambarkan bahwa OBH belum mampu beradaptasi dengan sistem atau standar kerja dan mekanisme pelaporan yang ditentukan oleh UU Bantuan Hukum. Dari sisi BPHN, lamanya rentang waktu antara permohonan *reimbursement* yang diajukan hingga dilakukan pencairan dana oleh BPHN menjadi bukti yang menguatkan bahwa kinerja BPHN belum memadai untuk mencapai level profesional, ditambah lagi nyaris tidak ada informasi atau klarifikasi tentang jumlah kasus litigasi dan/atau kegiatan nonlitigasi mana saja yang diterima permohonan *reimbursement*-nya dan mana saja yang ditolak.

Kapasitas Pengacara OBH:

Jumlah Sedikit, Standar Lumayan Tinggi, Jumlah Kasus Meningkat

Pasca pengesahan UU Bantuan Hukum yang diikuti dengan penetapan LBH dan/atau Ormas yang lolos verifikasi dan akreditasi sebagai OBH, beberapa OBH (khususnya Lampung, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan) mengalami peningkatan jumlah laporan dan/atau pengaduan yang masuk. Sayangnya hal tersebut masih belum ditunjang oleh kapasitas OBH, di mana ada keterbatasan kemampuan pengacara OBH untuk mendokumentasikan kerja-kerja bantuan hukum sesuai standar UU Bantuan Hukum. Salah satu contohnya adalah masih ditemukan adanya OBH hanya memberikan pembelaan (*pledoo*) di sidang pengadilan secara lisan, dengan alasan bahwa tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian menyusunnya dalam bentuk tulisan. Di sini peningkatan jumlah pelaporan/pengaduan ke OBH untuk meminta layanan bantuan hukum yang menyebabkan penumpukan perkara yang harus ditangani (*overload*), acapkali digunakan sebagai salah satu alasan.

Dalam Laporan Bantuan Hukum dari BPHN di tahun 2014 terdapat laporan bantuan hukum sekaligus permohonan pencairan dana sebanyak 2.574 kasus (litigasi) dan 733 kegiatan (nonlitigasi), dan jumlah Pengacara OBH yang terdaftar di BPHN setidaknya sebanyak 432 orang. Dari situ terlihat bahwa secara rata-rata rasio antara jumlah pengacara dengan kasus yang ditangani adalah 1:8 per tahun. Sebagai perbandingan, YLBHI bersama 15 LBH Kantor dan 5 Pos yang tersebar di 15 provinsi pada tahun 2013 menangani sebanyak 2.873 dengan

jumlah pengacara sebanyak 64 orang. Maka secara rata-rata, satu pengacara YLBHI menangani 45 kasus dalam satu tahun.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sekali lagi diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas pengacara OBH, sehingga dapat bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan dalam UU Bantuan Hukum. Dalam hal ini bukan berarti bahwa rasio 1:45 adalah angka yang optimal, mengingat belum adanya perhitungan standar maksimal jumlah kasus yang ditangani pengacara dalam satu tahun (*maximum caseload standard*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam UU Bantuan Hukum, Pasal 2 menyatakan bahwa bantuan hukum dilaksanakan, berdasarkan asas: (a) keadilan; (b) persamaan kedudukan di dalam hukum; (c) keterbukaan; (d) efisiensi; (e) efektivitas; dan (f) akuntabilitas. Lalu di Pasal 3 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk sebagai berikut:

- menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pada 2 (dua) pasal di atas adalah penegasan sekaligus bentuk elaborasi lebih lanjut atas apa yang dijanjikan negara pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Demikianlah acuan atau garis demarkasi yang tegas bagi negara dalam melaksanakan pemenuhan hak dasar warga negara yang berupa keadilan, lewat bantuan hukum, dan acuan atau garis demarkasi tersebut tidaklah boleh dilanggar. Akan tetapi, fakta di lapangan menggambarkan hal yang berbeda dari cita-cita normatif tersebut. Hasil *monitoring* implementasi UU Bantuan Hukum oleh YLBHI, menggambarkan sebuah kondisi di mana negara menghadapi kenyataan sulit, bahkan untuk menjawab kebutuhan yang sangat mendasar, yakni sekitar 28,5 juta jiwa penduduk miskin yang berpotensi untuk "berhadapan dengan hukum" dan akan memohon bantuan hukum kepada 270 OBH yang hanya memiliki jumlah pengacara sekitar 1.610 orang. Pun jika ditambah dengan jumlah paralegal sekitar 2.342 orang, maka belum bisa mencapai rasio optimum 1:1.100.

Bahwa berdasarkan Laporan Bantuan Hukum BPHN, tercatat jumlah kasus yang ditangani oleh OBH dalam 2 (dua) tahun implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat sedikit. Berturut-turut, litigasi sebanyak 1.090 perkara dan nonlitigasi sebanyak 1.040 kegiatan di tahun 2013, lalu litigasi sebanyak 2.574 perkara dan nonlitigasi sebanyak 733 kegiatan di tahun 2014.

Pelaksanaan bantuan hukum juga masih mengalami kendala di level norma atau peraturan perundang-undangan, keterbatasan sistem penyelenggaraan bantuan hukum, rendahnya kapasitas aktor pelaksana bantuan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara bantuan hukum. Dari segi anggaran, terlalu dini untuk menyimpulkan ketercukupan alokasi anggaran sebesar Rp 45 milyar tersebut. Serapan anggaran yang sangat sedikit tidak bisa begitu saja disimpulkan bahwa kebutuhan rakyat miskin terhadap bantuan hukum juga sedikit. Sosialisasi yang lemah membuat belum banyak masyarakat miskin yang tahu mengenai hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum gratis. OBH sebagai ujung tombak pemberian bantuan hukum masih lemah dalam hal kapasitas dan profesionalitas, baik dalam kerja-kerja pendampingan hukum maupun dalam hal organisasional.

Di lapangan OBH banyak mengalami kerepotan untuk mengubah pola operasional dan pertanggungjawaban kerja-kerja bantuan hukumnya, hingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan dokumen administratif pendaftaran dan pencairan dana. OBH juga mengalami penumpukan lokasi hanya di kota besar (ibukota provinsi) dan nyaris tidak ada di desa terpencil yang identik dengan masyarakat miskin. Lalu, sosialisasi publik yang minim menyebabkan keberadaan UU Bantuan Hukum dan aktor pelaksana bahkan ditolak oleh aparat penegak hukum, di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ditambah sulitnya melengkapi persyaratan awal bagi calon penerima bantuan hukum, yakni SKTM.

Anggaran bantuan hukum yang ditetapkan sejumlah Rp 5 juta per kasus secara umum dirasa tidak cukup untuk menutup seluruh pembiayaan penanganan perkara. Mekanisme pendanaan berupa pemenuhan dokumen untuk pencairan dana yang sulit, ditambah dengan kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum dalam proses pencairan dana yang tidak profesional juga menjadi salah satu problem yang perlu diatasi.

Tentunya, jika melihat kembali gambaran realitas implementasi UU Bantuan Hukum berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa belum dapat mencapai kesempurnaan cita-cita sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Bantuan Hukum. Akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Untuk mencapai keberhasilan pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin lewat layanan bantuan hukum maka diperlukan adanya pembenahan sistem penyelenggaraan bantuan hukum dan peningkatan kapasitas struktur pelaksana bantuan hukum, serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum. Berpijak dari temuan-temuan dalam *monitoring* implementasi UU Bantuan Hukum lewat Survei Daring dan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal di 4 (empat) wilayah, maka YLBHI mengajukan beberapa langkah strategis untuk menjawab problem faktual yang menasar pada masalah sistem dan struktur pada layanan bantuan hukum, sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma dan Praktik Sosialisasi Hukum

Pendidikan/penyuluhan hukum harus menciptakan masyarakat sadar hukum. Sadar hukum yang dimaksud adalah dalam artian mengerti adanya hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Namun, pada praktiknya, sadar hukum justru cenderung dimaknai untuk mencapai masyarakat taat hukum, bukan masyarakat mengerti hukum. Sadar hukum, sejatinya adalah mengerti adanya hukum yang (juga) melindungi hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, program pendidikan/penyuluhan hukum di masa depan juga harus menekankan kesadaran rakyat mengenai hak-haknya sebagai warga negara. Dalam konteks bantuan hukum, sosialisasi bukan hanya untuk membuat publik tahu mengenai adanya UU Bantuan Hukum, tapi bahwa warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan.

Menyoroti bentuk program sosialisasi terkait bantuan hukum, seharusnya tepat sasaran. Kritik terhadap bentuk sosialisasi berupa iklan layanan masyarakat di 3 stasiun TV, TV bandara dan TV kereta eksekutif adalah sudah jelas salah sasaran. Tidak sejalan dengan target penerima manfaat bantuan hukum yakni masyarakat miskin, yang tentunya jauh dari

jangkauan sosialisasi dengan metode semacam itu. Sebagai usulan yang sederhana, lebih efektif apabila instrumen sosialisasi dalam bentuk poster mengenai hak rakyat untuk didampingi pengacara bantuan hukum, disertai alamat dan nomor kontak OBH terdekat, dan disebar di setiap kantor RT/RW, kelurahan hingga kecamatan.

2. Penyusunan Standar Minimal Layanan Bantuan Hukum

Untuk mengukur apakah layanan bantuan hukum sudah sesuai dengan acuan atau garis demarkasi yang diamanahkan oleh Pasal 2 UU Bantuan Hukum, yang mengatur tentang asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, maka diperlukan suatu standar minimal layanan bantuan hukum. Standar minimal layanan bantuan hukum ini adalah sebuah indikator kerja bagi seluruh aktor pelaksana bantuan hukum, mulai dari OBH, BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur secara mendetil hingga menyentuh tataran teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun, standar minimal layanan bantuan hukum ini juga perlu untuk didukung dengan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Kode Etik Pelaksana Bantuan Hukum. Standar minimal layanan bantuan yang dilengkapi dengan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Kode Etik Pelaksana bantuan hukum juga dapat menjawab problem profesionalitas yang juga berdampak pada efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas bantuan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Bantuan Hukum.

Harus diakui bahwa masih ada problem kapasitas OBH yang minim dalam memahami dan mengikuti petunjuk teknis dalam Buku Panduan Implementasi UU Bantuan Hukum.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah, dalam hal ini BPHN, untuk menyusun program peningkatan kapasitas OBH, agar dapat memastikan kapasitas OBH sudah memadai untuk memenuhi seluruh standar dalam petunjuk yang disusun. Tentunya, program ini akan berdampak secara langsung pada kualitas layanan bantuan hukum sekaligus pelaporan dan

pertanggung jawaban OBH kepada BPHN, mulai dari hal teknis hingga anggaran, pencairan dan penyerapannya.

3. Revisi Instrumen Normatif

Pertama, bahwa ada problem sosialisasi publik yang sangat minim hingga menyebabkan keberadaan UU Bantuan Hukum masih tidak diakui oleh institusi aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintahan daerah. Namun, jika mengkaji dari aspek normatif perundang-undangan dan peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum, seharusnya ada norma yang mengatur tentang keterlibatan atau peran institusional aparat penegak hukum dan birokrasi pemerintahan daerah. *Kedua*, cakupan yang sempit terkait definisi penerima bantuan hukum membatasi lingkup prinsip "persamaan di depan hukum" yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, lewat bantuan hukum. Hal ini terutama berdampak pada tidak terakomodasinya kepentingan keadilan kelompok rentan, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok korban akibat marjinalitas sosial, politik dan budaya. *Ketiga*, ketentuan normatif UU Bantuan Hukum dengan realitas implementasi di lapangan menunjukkan ketidaksinkronan. Mulai dari cakupan program bantuan hukum, proses verifikasi dan akreditasi, hingga skema, jumlah alokasi dan mekanisme pendanaan bantuan hukum. Kebutuhan perubahan instrumen normatif tentang bantuan hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kekinian di Indonesia.

Untuk mengisi ruang kosong dan lebih menyempurnakan program bantuan hukum dapat juga disiasati dengan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum di tingkat Provinsi. Peluang ini dijamin oleh Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, sudah ada pembelajaran terkait peraturan daerah tentang bantuan hukum di Indonesia, paling tidak ada di 10 (sepuluh) wilayah tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.⁴²

⁴²Lihat, "Bantuan Hukum: Bukan Hak Yang Diberi", Julius Ibrani, YLBHI: 2013.

4. Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi

Bahwa sudah diatur oleh UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan bantuan hukum, namun kenyataan di lapangan belum memperlihatkan mekanisme tersebut berjalan dengan baik dan produktif untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan bantuan hukum. Adanya temuan-temuan *monitoring* YLBHI di lapangan, misalnya, sulitnya OBH mendapatkan informasi seputar proses verifikasi dokumen laporan bantuan hukum dan pencairan dananya, dan sikap pasif atau tidak responsif dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu permasalahan tersebut dan mengambil langkah taktis sebagai solusinya, adalah bukti nyata belum dijalankannya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi adalah jalan ke luar yang efektif untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi, yang mencakup problem dan aktor yang terlibat, serta dapat juga mengawal agar jalannya penyelenggaraan bantuan hukum sesuai acuan atau garis demarkasi pada UU Bantuan Hukum. Salah satunya adalah dengan pembentukan forum konsultasi bantuan hukum yang melibatkan para aktor pelaksana UU Bantuan Hukum seperti OBH, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, BPHN dan penerima bantuan hukum, untuk memantau situasi dan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum secara rutin. Forum ini, selain dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas OBH, juga sekaligus dapat menjadi ruang klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Lalu dapat juga dibangun posko atau semacam ruang khusus pengaduan/pelaporan yang dilengkapi dengan staf, sebagai pintu pertama arus informasi seputar bantuan hukum atau mekanisme pengaduan/protes.

5. Verifikasi dan Akreditasi Bertahap

Penting untuk mempertimbangkan adanya proses pendaftaran, verifikasi dan akreditasi, yang bertahap (tahap kedua, dan seterusnya) dengan

tujuan menjangking OBH yang layak dan potensial. Namun, kali ini pemerintah harus dengan orientasi yang spesifik yakni untuk menjawab problem pada proses verifikasi dan akreditasi di tahun 2013 yang lalu. Yang paling signifikan adalah soal wilayah persebaran OBH. Pemerintah harus menekankan adanya verifikasi dan akreditasi lanjutan dengan menetapkan target untuk memperluas persebaran OBH mulai dari wilayah yang tidak memiliki OBH sampai pada wilayah terpencil.

Menjangking OBH baru lewat verifikasi dan akreditasi ini dapat disiasati dengan melalui skema UU Bantuan Hukum, pun jika ada kendala limitasi pada anggaran atau hal teknis lainnya, maka masih dapat dijawab dengan peraturan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU Bantuan Hukum. Namun, selain dengan orientasi spesifik yakni, untuk memperluas persebaran OBH, model verifikasi dan akreditasi lanjutan ini sebaiknya “dibungkus” dalam bentuk program rutin tahunan, bukan lagi bersifat “insidental” sebagaimana pada tahun 2013. Sehingga dengan program rutin tahunan berupa verifikasi dan akreditasi yang berlanjut ini, dapat pula ditetapkan target berupa kuantitas OBH dan jangka waktu OBH pencapaiannya. Misalnya, dalam 5 tahun ke depan (hingga tahun 2020), ditargetkan minimal 1 OBH di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN


Grafik

- Grafik I : Komposisi Responden OBH Berdasarkan Provinsi
- Grafik II : Persyaratan pada Pendaftaran OBH untuk Menciptakan OBH Yang Ideal
- Grafik III : Persyaratan untuk memperoleh Akreditasi OBH
- Grafik IV : Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan Dokumen Syarat Pendaftaran
- Grafik V : Transparansi Proses Verifikasi dan Akreditasi
- Grafik VI : Kinerja Panitia Verifikasi dan Akreditasi
- Grafik VII : Proses Verifikasi dan Akreditasi OBH secara umum
- Grafik VIII : Tingkat Kepuasan OBH terhadap Hasil Verifikasi dan Akreditasi
- Grafik IX : Sosialisasi Publik tentang UU Bantuan Hukum
- Grafik X : Kejelasan Persyaratan Anggota Pemberi Bantuan Hukum
- Grafik XI : Dokumen yang Paling Sulit Dipenuhi oleh Penerima Bantuan Hukum
- Grafik XII : Jumlah/Alokasi Dana Bantuan Hukum Rp. 5 Juta per Kasus
- Grafik XIII : Kejelasan Mekanisme Pendanaan Bantuan Hukum
- Grafik XIV : Tingkat Kesulitan Pemenuhan Dokumen untuk Pencairan Dana
- Grafik XV : Dokumen Yang Paling Sulit Dipenuhi untuk Pencairan Dana
- Grafik XVI : Kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum dalam proses Pencairan Dana
- Grafik XVII : Lama Proses Pencairan Dana Bantuan Hukum
- Grafik XVIII : Kinerja Penyelenggara Bantuan Hukum dalam Monitoring dan Evaluasi

Tabel

- Tabel I : Tabulasi Data Rasio Pengacara dengan Penduduk & Pengacara OBH dengan Penduduk Miskin


Grafik I
Komposisi Responden OBH Berdasarkan Provinsi




Tabel I
Tabulasi Data Rasio Pengacara dengan Penduduk & Rasio Pengacara OBH dengan Penduduk Miskin

	Jumlah Pengacara Profesional	Jumlah Penduduk	Rasio	Persentase (%)	Jumlah Pengacara OBH	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio	Persentase (%)
Lampung	591	7.931.832	1:13.421	0,007	42	4.304.935	1:102.498	0,0009
Jawa Barat	924	46.183.642	1:49.982	0,002	55	4.375.100	1:79.547	0,0012
DI Yogyakarta	215	3.594.854	1:16.720	0,005	93	562.100	1:6.044	0,0165
Sulawesi Selatan	1.213	8.342.047	1:6.877	0,014	70	1.384.680	1:19.781	0,0050

Grafik II
Persyaratan pada Pendaftaran OBH untuk Menciptakan OBH Yang Ideal




Grafik III
Persyaratan untuk Memperoleh Akreditasi OBH




Grafik IV

Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengumpulkan Dokumen Syarat Pendaftaran




Grafik V

Transparansi Proses Verifikasi dan Akreditasi




Grafik VI

Kinerja Panitia Verifikasi dan Akreditasi




Grafik VII

Proses Verifikasi dan Akreditasi OBH secara Umum




Grafik VIII

Tingkat Kepuasan OBH terhadap Hasil Verifikasi dan Akreditasi




Grafik IX

Sosialisasi Publik tentang UU Bantuan Hukum




Grafik X

Kejelasan Persyaratan Anggota Pemberi Bantuan Hukum




Grafik XI


Dokumen yang Paling Sulit Dipenuhi oleh Penerima Bantuan Hukum




Grafik XII
Jumlah/Alokasi Dana Bantuan Hukum Rp. 5 Juta per Kasus




Grafik XIII
Kejelasan Mekanisme Pendanaan Bantuan Hukum



Grafik XIV
Tingkat Kesulitan Pemenuhan Dokumen untuk Pencairan Dana



Grafik XV
Dokumen Yang Paling Sulit Dipenuhi untuk Pencairan Dana



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013

Ibrani, Julius. *Ed. Bantuan Hukum: Bukan Hak yang Diberi*. Jakarta: YLBHI, 2013

II. ARTIKEL

Francioni, Francesco. "Access to Justice, Denial of Justice and International Investment Law". *The European Journal of International Law*, vol. 20, ed. 3, 2009.

Friedman, Lawrence M. "Access to Justice: Some Historical Comments", *Fordham Urban Law Journal*, vol. 37, ed. 1, 2009.

III. MAKALAH/LAPORAN/MATERI PRESENTASI

Ardyanto, Donny dan Yasmin Purba. "Mengukur Keadilan di Dalam Agenda Pembangunan: Rumusan Indikator-Indikator Pencapaian Pemenuhan Akses terhadap Keadilan Oleh Negara.". Kertas Posisi YLBHI. Jakarta, 2014.

Ardyanto, Donny. "Langkah Awal Menuju Akses Keadilan". Materi Presentasi *Workshop Access To Justice: Legal Aid and Access to Justice*, 2014.

Ibrani, Julius. "Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum Tahun 2013". Jakarta: YLBHI, 2013.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". 2014.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Ke-I Wilayah Lampung". Bandar Lampung, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Ke-II Wilayah Lampung". Bandar Lampung, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I Wilayah Jawa Barat". Bandung, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II Wilayah Jawa Barat". Bandung, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Ke-I Wilayah Sulawesi Selatan.". Makassar, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal Ke-II Wilayah Sulawesi Selatan.". Makassar, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-I Wilayah DI Yogyakarta". Yogyakarta, 2015.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. "Laporan Hasil Forum Konsultasi Bantuan Hukum di Tingkat Lokal ke-II Wilayah DI Yogyakarta". Yogyakarta, 2015.

Magee, Stephen P. "The Optimum Number of Lawyer". Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi "An American Illness: essays on the Rule of Law" di Fakultas Hukum Universitas George Mason. 2010.

Mathi, Braema (President of MARUAH, *Focal Point (Singapore) and Member of The Working Group for a ASEAN Human Rights Mechanism*). "Singapore - Access to Justice and the Right to Legal Aid". Materi Presentasi di *Workshop on Legal Aid in ASEAN*. Singapura, 2014.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). "Di Bawah Sendal Kapital". Laporan Akhir Tahun YLBHI 2013. Jakarta, 2014.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Indonesia. *Undang-Undang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, PP No. 42 Tahun 2013, LN No. 98 Tahun 2013, TLN No. 5421.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi*

Kemasyarakatan. Permenkumham No. 3 Tahun 2013, BNRI No. 222 Tahun 2013.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*. Permenkumham No. 22 Tahun 2013, BNRI No. 870 Tahun 2013.

V. INTERNET

Kontras. *"Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum"*, KontraS dan PSHK, 2014, tersedia di: <http://kontras.org/buku/Bantuan%20Hukum%20Masih%20Sulit%20Diakses%20Email.pdf>

Alberta Civil Liberties Research Centre. "What is Access to Justice?", dapat diakses di: <http://www.aclrc.com/what-is-access-to-justice/>

Badan Pusat Statistik, "Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2010-2035", dapat dilihat di www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274.

Badan Pusat Statistik, lihat: <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/255>.

UNDP, "Programming for Justice: Access for All", dapat diakses di: www.unrol.org/files/justice_guides_programmingforjustice-accessforall.pdf

PROFIL ORGANISASI

Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diawali dengan pendirian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atas gagasan (Alm.) Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, S.H., dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang ke-III Tahun 1969 dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum ("LBH") ini, diikuti dengan pendirian 8 Kantor LBH di daerah, yaitu Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar dan Manado. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 dibentuklah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai hari berdirinya YLBHI.

Visi dan misi YLBHI adalah membangun demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang diletakkan pada sistem sosio-legal yang adil, manusiawi dan demokratis; sistem hukum yang adil dan transparan; sistem politik ekonomi yang terbuka dengan kultur yang sepenuhnya menghormati HAM. Dalam mewujudkan visi dan misinya, YLBHI terus berjuang dalam pemenuhan hak atas "*access to justice*" kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan bantuan hukum dalam bentuk: penanganan perkara, pengembangan sumber daya hukum masyarakat, riset dan advokasi kebijakan yang bermuara pada pembelaan hukum dan hak dari masyarakat yang miskin, marjinal dan tertindas secara struktural.

Saat ini YLBHI mewadahi 15 LBH Kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: LBH di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makasar, Manado, Papua dan Pekanbaru termasuk 5 Pos LBH dalam beberapa LBH Kantor. Penerima manfaat bantuan hukum struktural YLBHI bersama 15 LBH Kantor difokuskan pada masyarakat miskin, marjinal dan tertindas, yang sebagian besar berasal dari kelompok petani, buruh, masyarakat miskin kota, nelayan dan masyarakat pesisir, kelompok rentan (perempuan dan anak), penyandang disabilitas dan masyarakat adat, termasuk juga kelompok korban pelanggaran HAM.

JALAN PANJANG DAN BERLIKU MENUJU AKSES TERHADAP KEADILAN

Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum

"Access to legal aid, is an access to justice". Kira-kira itulah ungkapan yang coba diwujudkan lewat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejalan dengan gagasan tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerja pada isu bantuan hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial, berkepentingan mendorong pencapaian tujuan UU Bantuan Hukum dan secara konsisten menginisiasi dan berkordinasi serta terlibat secara proaktif dalam forum-forum diskusi, konsultasi, sumbang saran serta konsinyering yang diselenggarakan pemangku kebijakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beserta jajarannya, hingga terbentuk peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum, baik peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) untuk Pemberian Bantuan Hukum, Standarisasi Kurikulum Pendidikan bagi Paralegal, perumusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) bagi Paralegal.

Oleh sebab itu, YLBHI kembali melakukan monitoring (pemantauan) terhadap implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua, untuk mendapatkan gambaran serta fakta yang signifikan atas situasi dan kondisi penyelenggaraan bantuan hukum. Dengan melibatkan jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), individu-individu pegiat dan NGO yang bergerak pada isu bantuan hukum, yang telah memberikan informasi dan data melalui survei daring dan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal, termasuk perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayahnya (Kanwil), BPHN, hingga dewan legislatif daerah (DPRD).

Kertas posisi YLBHI tentang implementasi UU Bantuan Hukum di tahun kedua ini, diberi judul "Jalan Panjang dan Berliku, Menuju Akses Terhadap Keadilan" diharapkan dapat menjadi bahan dasar atau acuan yang memadai untuk perbaikan atas regulasi, kebijakan serta penyelenggaraan sistem bantuan hukum nasional ke depan, sehingga cita-cita akses terhadap keadilan dapat terpenuhi.

